



P U T U S A N

Nomor : 97/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

R u s l a n, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten

Polewali Mandar Periode 2009-2014, bertempat tinggal di Desa Buko, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Budiman Mubar, SH.MH.-----

2. Rudi Sinaba, SH.-----

3. Junita, SH.-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum “Budiman Mubar dan Rekan”, berkedudukan di Jalan RSI Faisal XII No.8 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n :

Gubernur Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan H. Abd. Malik Patta Endeng

Rangas Mamuju ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Drs. Dominggus S. SH.,MH., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat ; -----

2. H. Syamsul Alam, SH.,MSi., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat ; ----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yustinus, SH.,SPd.,MSi.**, Jabatan Kasubag Sengketa Hukum
Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi
Sulawesi Barat ; -----

4. **Amirullah Tahir, SH.,MM.**, Pekerjaan Konsultan Hukum
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ; -----

5. **Muh. Rusli Buhari, SH.**, Pekerjaan Konsultan Hukum Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat ; -----

6. **H. Mas'ud Samal, SH.,MH.**, Pekerjaan Konsultan Hukum
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Gubernur Sulawesi
Barat, Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju/ Jalan
A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
004/A/HK-BH/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2013,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah
Register Nomor : 97/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 07 November 2013 dan diperbaiki
pada tanggal 04 Desember 2013 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 97/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 08 November 2013,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, Nomor : 97/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 11
November 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, Nomor : 974/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 04
Desember 2013, tentang hari sidang; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan
sengketa ini ;-----

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 07 November 2013 dengan register Perkara Nomor: 97/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

Dengan objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan ; -----

Pokok Perkara :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukan nya gugatan Ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, seorang Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang telah terpilih pada pemilihan umum untuk periode tahun 2009-2014 ; -----
2. Bahwa selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan amanat rakyat Polewali Mandar, Penggugat bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pengabdian dan kewajibannya sebagai seorang wakil rakyat ; -----
3. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia dan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari partai asal yaitu Partai Merdeka yang kemudian pindah Partai ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), bahwa Penggugat terpaksa melakukan pengunduran diri dari partai asal disebabkan karena partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk periode Pemilu mendatang selain itu Penggugat juga masih ingin menjadi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah/Anggota Legislatif. Karena Penggugat juga memiliki hak yang sama di

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dipemerintahan terutama di jalur politik ;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan ;-----

Maka Penggugat menganggap baru mengetahui tentang adanya pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 18 Oktober 2013 sehingga surat Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan. Oleh karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan pengabdian di pemerintahan sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sampai hingga berakhir masa waktunya yaitu hingga tahun 2014 sesuai dengan mandat yang telah diberikan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rakyat pemilih dan Penggugat juga merasa rugi karena tidak dapat lagi hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang masih tersisa beberapa bulan lagi ;-----

7. Bahwa Tindakan dari Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum yang terdapat pada pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan Dinyatakan Batal atau Tidak Sah;-

8. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dalam salah satu amar putusannya yaitu pada Point 11 huruf a yang berbunyi :-----

a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;-----

Bahwa adapun maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas adalah bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dipermasalahkan melakukan pindah partai apabila partai asalnya tidak lagi menjadi partai peserta pemilu mendatang maka dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar atas nama Ruslan Tersebut mengandung cacat administrasi karena Tergugat tidak teliti dan cermat dalam mengeluarkan sebuah keputusan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak lagi bisa menjalankan masa baktinya hingga waktu pengabdianya habis sehingga sangat beralasan hukum supaya Tergugat diperintahkan/diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan tersebut apalagi Posisi Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sampai sekarang belum ada penggantinya ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum untuk mengembalikan/Merehabilitasi Jabatan dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan ;-----

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ruslan ;-----
4. Mengembalikan atau Merehabilitasi Jabatan dan Kedudukan Penggugat Pada keadaan Semula Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 17 Desember 2013, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang temuat dalam surat gugatannya, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil sangkalan Tergugat; -----
 2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas-tegas dan menolak dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 670 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama RUSLAN, adalah perbuatan bertentangan dengan aturan Perundang- undangan yang berlaku, dan tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas Ketelitian, asas Kecermatan, dan asas Kepastian Hukum yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1986 ;-----
- Dasar serta alasan bantahan Tergugat adalah sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo telah dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang diatur dalam pasal 102 ayat (1) huruf b, pasal 103 ayat (1), ayat (8) PP No. 16 tahun 2010; -----
- Proses diterbitkannya Surat Keputusan a quo tidak berdiri sendiri, akan tetapi diterbitkan atas usul dari bawah secara berjenjang, yakni didasarkan pada Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bertanggal Polewali 17 Juli 2013 Nomor: 170/226/DPRD Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD, dimana surat tersebut dilampiri berkas-berkas dokumen pendukungnya berupa: -----
 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/188/DPRD tanggal 12 Juni 2013 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar; -----
 2. Surat Pengurus DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 09/B/DPD-PM/PLM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal : Persetujuan Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----
 3. Surat DPP Partai Merdeka Nomor : B/35/DPN-PM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Hal : Persetujuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Pengurus Partai Merdeka, dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Serta Instruksi PAW; -----
 4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara RUSLAN, tertanggal Polewali 21 Mei 2013; -----
 5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/163/DPRD tanggal 28 Mei 2013 perihal : Pemberitahuan kepada Ketua DPC Partai Merdeka tentang pengunduran diri Panggugat dari anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat terpaksa mengundurkan diri dari Partai asal, disebabkan karena Partai asal yakni Partai Merdeka tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum; -----

Dengan alasan bantahan Tergugat sebagai berikut: -----

- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar bertanggal 21 Mei 2013 adalah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2013, yang berlaku pada waktu itu; -----
- Bahwa antara tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), tenggang waktunya cukup lama dan melalui proses mulai dari pemberitahuan Ketua DPR Kabupaten Polewali Mandar dengan suratnya Nomor : 170/163/DPRD tanggal 28 Mei 2013 perihal : Pemberitahuan kepada Ketua DPC Partai Merdeka tentang pengunduran diri Panggugat, yang selanjutnya disusul dengan surat Pengurus Partai Merdeka DPD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 09/B/DPD-PM/PLM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal : Persetujuan Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan seterusnya dimana semua proses diketahui oleh Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak pernah menaruh keberatan atasnya; -----

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), adalah mengandung cacat formal karena bertetangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013; -----

Dengan alasan serta dasar bantahan Tergugat sebagai berikut: -----

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), diterbitkan :-----

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang temuat dalam surat gugatannya, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil sangkalan Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas-tegas dan menolak dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 670 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama RUSLAN, adalah perbuatan bertentangan dengan aturan Perundang- undangan yang berlaku, dan tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas Ketelitian, asas Kecermatan, dan asas Kepastian Hukum yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang RI No. 5 tahun 1986; -----
Dasar serta alasan bantahan Tergugat adalah sebagai berikut: -----
 - Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo telah dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang diatur dalam pasal 102 ayat (1) huruf b, pasal 103 ayat (1), ayat (8) PP No. 16 tahun 2010; -----
 - Proses diterbitkannya Surat Keputusan a quo tidak berdiri sendiri, akan tetapi diterbitkan atas usul dari bawah secara berjenjang, yakni didasarkan pada Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bertanggal Polewa1i 17 Juli 2013 Nomor: 170/226/DPRD Perihal : Usul Pemberhentian Anggota DPRD, dimana surat tersebut dilampiri berkas-berkas dokumen pendukungnya berupa:---

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/188/ DPRD tanggal 12 Juni 2013 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar; -----
2. Surat Pengurus DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 09/B/DPD-PM/PLM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal: Persetujuan Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar; -----
3. Surat DPP Partai Merdeka Nomor : B/35/DPN-PM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Hal : Persetujuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Pengurus Partai Merdeka, dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Serta Instruksi PAW; -----
4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara RUSLAN, tertanggal Polewali 21 Mei 2013; -----
5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/163/ DPRD tanggal 28 Mei 2013 perihal : Pemberitahuan kepada Ketua DPC Partai Merdeka tentang pengunduran diri Panggugat dari anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar; -----
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat terpaksa mengundurkan diri dari Partai asal, disebabkan karena Partai asal yakni Partai Merdeka tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum; -----
Dengan alasan bantahan Tergugat sebagai berikut: -----
 - Bahwa surat pengunduran diri Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar bertanggal 21 Mei 2013 dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2013, yang berlaku pada waktu itu; -----
 - Bahwa antara tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan diterbitkannya Surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), tenggang waktunya cukup lama dan melalui proses mulai dari pemberitahuan Ketua DPR

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Kabupaten Polewali Mandar dengan suratnya Nomor : 170/163/DPRD tanggal 28 Mei 2013 perihal : Pemberitahuan kepada Ketua DPC Partai Merdeka tentang pengunduran diri Penggugat, yang selanjutnya disusun dengan surat Pengurus Partai Merdeka DPD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 09/B/DPD-PM/PLM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal : Persetujuan Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan seterusnya dimana semua proses diketahui oleh Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak pernah menaruh keberatan atasnya;

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), adalah mengandung cacat formal karena bertetangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013; -----

Dengan alasan serta dasar bantahan Tergugat sebagai berikut: -----

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 668 tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 (objek sengketa), diterbitkan berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bertanggal Polewali 17 Juli 2013 Nomor: 170/226/DPRD Perihal : Usul Pemberhentian Anggota DPRD, yang menjadi keharusan untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat sesuai dengan perintah aturan perundang-undangan yakni ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf b, pasal 103 ayat (1), dan ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010; -----
- Bahwa justeru Tergugat akan melanggar aturan perundang-undangan jika dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari tidak segera menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010; -----

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



5. Bahwa selain dan selebihnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak menjadi pokok soal dalam perkara ini Tergugat tidak menanggapi dalam jawaban ini ;-----

KETUA/ MAJELIS HAKIM YANG MULIA :

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berkenan mengadili dan memutuskan:----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
Atau, menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2013, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 06 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 170/358/DPRD, tanggal 26 November 2013, perihal Jadwal Rapat DPRD, yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 05/KPTS-PIMP/DPRD, tentang Penetapan Nama Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran dan Badan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Kehormatan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti
2013-2014, tanggal 2 Desember 2013;-----

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr.
Ruslan, tanggal 21 Mei 2013 ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Undangan Ketua DPRD Kabupaten
Polewali Mandar Nomor: 172/36/DPRD, tanggal 18 Desember
2013, perihal Rapat Paripurna Istimewa yang ditujukan kepada
Yth: Para Wakil Ketua DPRD dan Para Anggota DPRD
Kabupaten Polewali Mandar ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah, kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat
juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Abdul Rahim, S.Ag.;
Saksi Penggugat bernama : Abdul Rahim, S. Ag., dibawah sumpah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ruslan) sebagai teman kerja ; -----
- Bahwa Penggugat (Ruslan) pernah diproses pengunduran dirinya ; -----
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat (Ruslan) masih Anggota DPRD dan hadir dalam pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati ; -----
- Bahwa Penggugat (Ruslan) masih datang ke Kantor DPRD 3 (tiga) sampai 4
(empat) kali ;-----
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Penggugat (Ruslan) kalau ada waktu ;-----
- Bahwa kinerja Penggugat (Ruslan) di DPRD baik dan dapat mewakili dapilnya;-
- Bahwa saksi tahu Jabatan Penggugat (Ruslan) di Komisi III ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi pernah ketemu dengan
Penggugat (Ruslan) ; -----
- Bahwa Penggugat dari Partai Merdeka yang tidak lolos verifikasi pemilu tahun
2014 ;-----

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Ruslan) pernah mengajukan surat pengunduran diri dari partai; -----
- Bahwa Ketua DPRD pernah membahas tentang pengunduran diri dari Penggugat (Ruslan) secara intern ;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal pengunduran dirinya ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat (Ruslan) datang ke DPRD kapasitasnya yaitu ada kursi yang disiapkan karena masih Anggota DPRD dan masih menerima gaji ;----
- Bahwa Penggugat (Ruslan) sebagai Anggota DPRD di Komisi III ;-----
- Bahwa DPRD Polman anggotanya ada 40 orang ; -----
- Bahwa yang di PAW ada 2 (dua) orang ; -----
- Bahwa yang diberhentikan ada 3 (tiga) orang ;-----
- Bahwa ketiga (tiga) orang tersebut belum ada penggantinya, 3 (tiga) kursi yang kosong; -----
- Bahwa Penggugat (Ruslan) hadir pada waktu pelantikan ;-----
- Bahwa kinerja ke-3 (tiga) orang tersebut bekerja apa adanya ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang prosedur pemberhentian ke-3 (tiga) orang tersebut yaitu diusulkan oleh Bupati kemudian Partai yang mengusulkan ke KPU ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada KPU, tetapi saksi tidak pernah melihat pengunduran diri tersebut ; -----
- Bahwa ke-3 (tiga) orang tersebut masing-masing diusulkan ke KPU ; -----
- Bahwa diusulkan masih ada interval waktu pada Putusan Mahkamah Konstitusi;--
- Bahwa setelah Penggugat (Ruslan) mengajukan surat pengunduran diri, hampir semua Ketua DPRD menindak lanjuti, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, saksi minta surat pengunduran dirinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat (Ruslan) ikut mencabut Surat Pengunduran dirinya ; -----
- Bahwa saksi pindah partai tidak sama dengan Ruslan, saksi dari Partai Pelopor ke Partai nasdem sedangkan Ruslan dari Partai Merdeka ke Partai PKPI ;-----
- Bahwa benar saksi masih menjadi Caleg di Partai Nasdem ; -----

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga mengundurkan diri karena ada peraturan KPU yang mengharuskan mengundurkan diri ;-----
- Bahwa benar pengunduran diri diserahkan ke KPU Kabupaten ;-----
- Bahwa benar kalau pindah partai harus mengundurkan diri karena pengunduran diri menjadi syarat kelengkapan berkas untuk mendaftar di Partai lain ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Ruslan, juga menyerahkan surat pengunduran diri karena kalau tidak dicoret sebagai Caleg ;-----
- Bahwa saksi tidak berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, karena saksi tidak diberhentikan oleh Partai ; -----
- Bahwa saksi tidak diberhentikan karena Partai saksi tidak permasalahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 670 tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/226/DPRD tanggal 17 Juli 2013, perihal usul Pemberhentian Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/188/DPRD tanggal 12 Juni 2013, perihal Pemberhentian Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju Cq. Bupati Polewali Mandar di Polewali ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli surat dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Nomor: 09/B/DPD-PM/PLM/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, perihal Persetujuan Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Polewali ; -

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli surat dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Nomor: B/35/DPN-PM/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013, perihal Persetujuan Pengunduran Diri sebagai Anggota Pengurus Partai Merdeka dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar serta Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar di Polewali ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Ruslan, tanggal 21 Mei 2013 ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy dari foto copy Surat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/163/DPRD tanggal 28 Mei 2013, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar di Polewali ; -
8. Bukti T – 8 : Foto copy dari foto copy Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/339/DPRD tanggal 1 November 2013, perihal permintaan nama Calon PAW Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar di Polewali ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor: 54/BA.PAW-DPRD/KPU.KAB.0033.433413/XI/2013, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Hasil Pemilihan Umum ; ---
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/343/DPRD tanggal 12 November 2013, perihal Permintaan Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW), yang ditujukan Hasbullah Yusuf, dkk ; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, Nomor: 15/B/DPD-PM/PLM/X/2013, tanggal 12 November 2013, perihal

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Usulan calon Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dari Partai Merdeka yang ditujukan kepada Ketua DPRD Polewali Mandar ; -----

12. Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/345/DPRD tanggal 14 November 2013, perihal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW), yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Bupati Polewali Mandar di Polewali ; -----

13. Bukti T – 13 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Ruslan, tanggal 18 April 2013 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T-12 dan T-13 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : Hasbullah Yusuf dan Drs. Khaeruddin Anas, M.Si.;-----

Saksi pertama Tergugat bernama : Hasbullah Yusuf., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tapi ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ; -----
- Bahwa saksi tahu ada gugatan di Pengadilan dari Penggugat (Ruslan) dari Partai Merdeka ; -----
- Bahwa Ketua DPD II Partai Merdeka adalah Alimuddin, S. Sos. Dan sekretarisnya adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat (Ruslan) pernah mengajukan surat pengunduran diri ; -----
- Bahwa benar sebelum ada SK Gubernur, saksi diberitahukan ;-----
- Bahwa sudah ada surat pengunduran diri dari DPC ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat (Ruslan) diberhentikan dari Anggota DPRD, sudah keluar dari Partai Merdeka ; -----

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat pengunduran diri Penggugat (Ruslan) diusulkan, ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD dengan menyurat ke DPD berdasarkan suara terbanyak ; -----
 - Bahwa Penggugat (Ruslan) diberhentikan sejak adanya surat pengunduran diri dan pindah Partai ; -----
 - Bahwa pada waktu Penggugat (Ruslan) diberhentikan, Penggugat datang sendiri dan saksi yang fasilitasi ; -----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat (Ruslan) menjabat sebagai Wakil Ketua DPD ; -----
 - Bahwa konsekwensinya pengunduran diri Penggugat yaitu pindah partai ;-----
 - Bahwa pada waktu Penggugat (Ruslan) mengajukan surat pengunduran diri, Penggugat masih Anggota DPRD ; -----
 - Bahwa benar Penggugat sudah diusulkan PAW ; -----
 - Bahwa yang diusulkan Pengganti PAW Penggugat dari urutan berikutnya ; -----
 - Bahwa diusulkan pada tanggal 12 November 2013 ; -----
 - Bahwa yang diusulkan PAW ke DPRD sudah ditindak lanjuti ke KPU pada tanggal 14 November 2013 ; -----
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang mengundurkan diri ; -----
 - Bahwa yang diusulkan Ruslan, A. Mappauda dan Syarifuddin ; -----
 - Bahwa yang diusulkan untuk PAW adalah nomor urutan berikutnya ; -----
 - Bahwa benar ada surat keputusan / surat persetujuan pengunduran diri dari Partai (bukti T-5) ; -----
 - Bahwa ke-3 (tiga) orang tersebut ada surat pengunduran diri dari Partai Merdeka karena pindah Partai ; -----
- Saksi kedua Tergugat bernama : Drs. Khaeruddin Anas, M.Si., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tapi ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ; -----
 - Bahwa saksi tahu dari Tergugat kalau ada gugatan di Pengadilan ; -----
 - Bahwa benar ada surat pengunduran diri Penggugat dan saksi pernah memproses ; -----

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diproses melalui dari bawah dengan adanya surat ke Ketua DPRD bahwa ada PAW ;-----
- Bahwa pernah ada surat pengunduran diri Penggugat, maka saksi memproses;---
- Bahwa alasan diterbitkannya keputusan pemberhentian karena ada surat dari Ketua DPRD, Bupati Polewali Mandar dan adanya usulan dari DPD Partai Merdeka ; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari DPRD sejak keluar dari Partai ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro, tugas saksi kaitannya dengan surat pengunduran diri adalah melakukan pengawasan terhadap berkas yang akan diusulkan ke Gubernur ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang dari Partai Merdeka yang mengundurkan diri, yaitu Ruslan, A. Mappaoda dan Syarifuddin ; -----
- Bahwa selain Partai Merdeka, Partai Buruh dan Partai Golkar, tidak ada Anggota Partai Pelopor yang mengundurkan diri ; -----
- Bahwa saksi tahu ada 6 Partai yang bermohon ; -----
- Bahwa semua partai yang terbit SKnya sudah keluar ;-----
- Bahwa sementara proses PAW dihentikan dan tidak ditindak lanjuti, karena pimpinan Partai Pusat keberatan ; -----
- Bahwa ada batas waktu pemberhentian Anggota DPRD, karena batas waktu tidak bisa lagi ; -----
- Bahwa periode pelaksanaan PAW berakhir pada akhir bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa masa jabatan Anggota DPRD Polman sejak dilantiknya Anggota DPRD yang Baru ; -----
- Bahwa ada dari Partai Merdeka yang diusulkan 3 (tiga) orang untuk PAW, tapi saksi lupa kapan ; -----
- Bahwa yang menjadi alasan/dasar sehingga belum keluar PAW Penggugat sebab sementara dihentikan karena menghargai proses hukum ; -----
- Bahwa pertimbangan atas adanya kekosongan kursi di DPRD ke Gubernur karena menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 17 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Barat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Atas Nama Ruslan dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Pengadilan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum administrasi tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2009-2014 dari Partai Merdeka berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 362 Tahun 2009 Tanggal 14 Agustus 2009 (vide Konsideran menimbang bukti P-1 dan T-1); -----
2. Bahwa benar karena Partai Merdeka tidak lolos verifikasi sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Penggugat pindah ke partai lain agar dapat mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif (vide keterangan saksi Abdul Rahim S.Ag. dan Saksi Hasbullah Yusuf); -----
3. Bahwa benar untuk kelengkapan administrasi sebagai kontestan Pemilu untuk calon anggota legislatif mengisyaratkan bagi Peserta Pemilu Legislatif yang masih terdaftar sebagai anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai lain harus

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD dan keanggotaan partai politik asal dan untuk itu Penggugat telah mengajukan surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 21 April 2013 (vide bukti P-5 dan T-6) ;-----

4. Bahwa atas Pengunduran diri Penggugat Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah mengusulkan Pemberhentian antar waktu Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar dan kepada Gubernur masing-masing tertanggal 12 Juni 2013 dan 17 Juli 2013 (vide Bukti T-3 dan T-2) ;-----

5. Bahwa Usul Pemberhentian antar waktu Penggugat tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 11 Juni 2013 (Bukti T-4) dan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka tertanggal 23 Agustus 2013 (Bukti T-5) ;-----

6. Bahwa selanjutnya Tergugat Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan Surat keputusan obyek sengketa tanggal 18 Oktober 2013 (vide Bukti P-1 dan T-1) ;----

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai prosedur pemberhentian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal 383 dan 384 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 383 :

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri; atau.-----

c. diberhentikan ;-----

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; -----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; -----

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih; -----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau-----
- i. menjadi anggota partai politik lain ;-----

Pasal 384 :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur ;-----
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur ;-----
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota ;-----

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur :-----

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri; atau-----
 - c. diberhentikan -----
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; -----
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; -----
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; -----
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau-----
 - i. menjadi anggota partai politik lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD ;-----

Pasal 103

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota ;-----
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri ;-----
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur ;-----
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur ;-----

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;-----
- (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;-----
- (9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;--

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum administrasi tersebut dimana Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupen Polewali Mandar dari Partai Merdeka yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan legislatif dari partai politik lain maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai prosedur pemberhentiannya haruslah mengacu pada ketentuan pasal 383 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 dan pasal 102 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yakni Pemberhentian antar waktu karena Pengunduran diri dan pemberhentian karena pindah ke partai politik lain;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :-----

1. Usulan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten dengan tembusan kepada gubernur ;-----
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian DPRD kabupaten menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari DPRD Kabupaten, bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur ;-----

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul, pimpinan DPRD kabupaten langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur ;-----
5. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten dari bupati atau dari pimpinan DPRD kabupaten ;-----
6. Peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Polewali mandar tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka, yang selanjutnya diusulkan pemberhentian antar waktu oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati untuk diteruskan ke Gubernur Sulawesi Barat hingga terbitnya surat keputusan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan prosedural perundang-undangan, meskipun terdapat kekurangan pada konsistensi mengenai tenggang-tenggang waktu, namun dari aspek hukum administrasi hal tersebut dapat dimaklumi mengingat jarak tempuh dan waktu pengadministrasian persuratan serta perlunya kecermatan dan kehati-hatian pejabat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, terlebih selama proses penerbitan Keputusan peresmian pemberhentian antar waktu ini terdapat perubahan keadaan yang harus dicermati oleh Tergugat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya telah membatasi penafsiran mengenai ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dari aspek prosedural penerbitan surat keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari surat keputusan obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa substansi dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Atas Nama Ruslan adalah pemberhentian antar waktu berdasarkan pengunduran diri Penggugat dan/atau karena Penggugat pindah ke partai politik lain;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah ketentuan pasal 383 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pasal 102 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 21 Mei 2013 (vide Bukti P-5 dan T-6) dari keanggotaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----

Menimbang, bahwa atas pengunduran diri tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka dan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka telah memberikan persetujuan pemberhentian antar waktu atas diri Penggugat berdasarkan Surat Dewan Pimpinan DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 11 Juni 2013 (Bukti T-4) dan Persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka tertanggal 23 Agustus 2013 (Bukti T-5) yang pada pokoknya menyetujui pemberhentian Penggugat dari Keanggota Partai Merdeka dan menyetujui usul pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan memerintahkan DPD Partai Merdeka Polewali Mandar segera mengajukan penggantian antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; -----

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar atas pemberhentian penggugat tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar telah mengusulkan penggantian antar waktu atas diri Penggugat yang sekarang telah sampai ke Gubernur Sulawesi Barat untuk ditetapkan (vide bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas oleh Mahkamah konstitusi berdasarkan putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 telah memberikan penafsiran secara konstitusional bersyarat yang berarti bahwa ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika*:-----

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi*;-----
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya*;-----
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya*”;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara limitatif telah memberikan penafsiran yang secara *a contrario* harus dimaknai bahwa pasal 16 ayat (3) tersebut tetap berlaku sepanjang dimaknai “*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika*:-----

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi*;-----

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya ;-----

c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada syarat limitatif tersebut diatas, apabila dicermati secara redaksional, jelas merupakan syarat kumulatif yang harus dimiliki oleh Anggota DPRD yang pindah ke partai politik lain untuk tidak diberhentikan, yang berarti Penggugat haruslah memenuhi ketiga syarat formal tersebut untuk tetap dipertahankan sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga syarat yang ditentukan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam huruf a., sedangkan dari syarat dimaksud dalam huruf b. dan c. tidak terpenuhi oleh Penggugat karena berdasarkan bukti T-4 dan T-5 terbukti bahwa Penggugat telah diberhentikan atau ditarik dari partai Merdeka dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan bukti T-9, T-10, T-11 dan T-12 ternyata masih terdapat calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai Merdeka ;-----

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan ini Majelis Hakim juga mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 dalam pertimbangan [3.21] yang pada pokoknya menyatakan Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhENTIKANNYA sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhENTIKANNYA sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD; -----

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat tidak konsisten dengan keputusannya karena ada anggota DPRD kabupaten Polewali Mandar lain yang juga mencalonkan diri untuk pemilu legislatif 2014 namun tidak diberhentikan oleh Tergugat, Anggota DPRD mana kemudian dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan bernama Abdul Rahim, S.Ag setelah didengar keterangannya dipersidangan saksi pada pokoknya menyatakan bahwa benar saksi adalah Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Pelopor yang mencalon diri kembali melalui Partai Nasdem, pada saat mencalonkan diri saksi juga telah mengajukan pengunduran diri namun sampai sekarang tidak ditindaklanjuti karena partai Pelopor tidak mempersoalkan dan tidak pula menarik dan memberhentikan dari keanggotaan partai dan dari Anggota DPRD ;-----

Menimbang, bahwa dari pernyataan saksi tersebut jelas berbeda secara kasuistik dengan posisi Penggugat yang telah ditarik dan diberhentikan oleh partainya, sehingga jika kemudian Tergugat memberikan perlakuan yang berbeda tidak berarti Tergugat telah berlaku diskriminatif, karena secara nyata syarat kumulatif tersebut tidak terpenuhi pada diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek gugatan dari aspek substansinya tidak bertentangan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari aspek prosedural dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Barat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 670 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Atas Nama Ruslan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; --

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 oleh M. Usahawan, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Aly Rusmin, SH., dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. H.M. Haripai, SH.,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

meterai / ttd

1. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

M. USAHAWAN, SH.

ttd

2. ANDI NUR INSANIYAH, SH.

Panitera Pengganti

ttd

DRS. H.M. HARIPAI, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 97/G/2013/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang -----	Rp. 45.000.-
4. Biaya Administrasi -----	Rp. 30.000.-
J u m l a h -----	Rp.136.000.-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).-

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor: 97/G/2013/PTUN.Mks.